



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 14 Maret 2017

Yth,

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
2. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.
3. Ketua pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA TRANSPORTASI
BAGI APARATUR NEGARA YANG MENGGUNAKAN FASILITAS
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA**

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja aparatur negara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2014 tentang Peningkatan dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan keseragaman pembayaran transportasi bagi Aparatur Negara yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, diperlukan suatu pedoman tentang Pembayaran dan Pertanggungjawaban Biaya Transportasi bagi Aparatur Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi kerja Aparatur Negara.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dan petunjuk pelaksanaan pembayaran biaya transportasi bagi aparatur negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas.

Surat Edaran ini bertujuan agar biaya transportasi bagi aparatur negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas dapat digunakan lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

IV. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung ini meliputi:

1. pengguna/pemakai fasilitas kendaraan dinas;
2. pengelola barang milik negara;
3. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya; dan
4. Bendahara Pengeluaran di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

V. KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA TRANSPORTASI

Sesuai dalam lampiran III keterangan Nomor 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 yang berbunyi “Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin” :

1. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya transpor sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai surat tugas dan tidak bersifat rutin.

- 1.1. dalam hal perjalanan dinas dalam kota oleh aparatur negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas yang melekat pada jabatan, tidak dapat dibayarkan biaya transpor walaupun kendaraan dinas tersebut tidak digunakan. Ketentuan ini juga berlaku untuk transportasi dari kantor asal ke bandara setempat ;
- 1.2. bagi aparatur negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang menggunakan kendaraan dinas operasional, biaya transpor tidak dapat dibayarkan karena sudah mendapat penggantian biaya operasional kendaraan dinas;
- 1.3. bagi aparatur negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang melakukan perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam mendapatkan biaya transpor dan uang makan (Akun 51/Belanja Pegawai) tetap dapat dibayarkan dengan catatan harus absensi datang/pulang di kantor sesuai aturan yang berlaku. Pengisian absensi pada aplikasi KOMDANAS menggunakan kode "ik" (Ijin Keluar) dengan melampirkan Surat Tugas;
- 1.4. dalam hal aparatur negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya melakukan perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam, selain mendapatkan biaya transpor lokal dapat diberikan uang harian 8 jam sesuai Standar Biaya Masukan yang berlaku sehingga uang makan (Akun 51/Belanja Pegawai) tidak dapat dibayarkan.

2. Bagi pejabat negara, pejabat eselon I, eselon II dan eselon III yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota dengan menggunakan kendaraan dinas tidak dapat dibayarkan biaya transportasi.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Biaya Transpor Perjalanan Dinas masing-masing pimpinan unit organisasi Eselon I agar aktif melakukan koordinasi dan pengawasan, dengan melakukan pengecekan/pendataan langsung ke unit kerja di bawahnya.

VII. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.